SURAT KONTRAK KERJA PROYEK

Nomor: 0094-01/HRD-REC/SKKP/X/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama Lengkap : Galang Arrafah

Jabatan : Direktur PT. Karsa Omni Teknologi Adicipta

: PT. Karsa Omni Teknologi Adicipta Perusahaan

Alamat : 18 Office Park 10th A Floor Jalan TB Simatupang No.18 RT 002 RW 01,

Kebagusan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12520

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. KARSA OMNI TEKNOLOGI ADICIPTA, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

1. Nama Lengkap : Muhammad Haikai Aziz

Jenis Kelamin : Laki-laki

Tempat/Tgl Lahir : Batu Sangkar / 28 Mei 1999

Alamat : Cordoba Residence No 8, Taruko I Blok LL, Korong Gadang, Kuranji,

Kota Padang

No. KTP :1703122805990002 NPWP : 631701620201000

: Bank Mandiri Nama Bank

Rekening a/n : Muhammad Haikal Aziz

: 1110019901822 No Rekening

Status Perkawinan : Menikah Jumlah Anak :_

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pribadi, yang untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Pada hari ini Selasa, 24 (Dua Puluh Empat) Oktober 2023. Kedua belah pihak secara sadar mengadakan kontrak kerja proyek, dengan isi sebagai berikut:

PASAL 1 **KETENTUAN UMUM**

- 1. Dengan ditandatanganinya Perjanjian Kerja ini berarti **PIHAK KEDUA** telah mengetahui dan patuh terhadap peraturan perusahaan atau peraturan-peraturan lain yang berlaku di PIHAK PERTAMA.
- 2. Demi kepentingan PIHAK PERTAMA dalam hal pengaturan kerja lembur maka PIHAK KEDUA menyatakan kesediaannya untuk memenuhi peraturan tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.

PASAL 2 PENUNJUKAN SEBAGAI VENDOR PERORANGAN

Paraf PIHAK PERTAMA:	Paraf PIHAK KEDUA:

- 1. **PIHAK PERTAMA** memberi pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** mengakui menerima pekerjaan dari **PIHAK PERTAMA**.
- 2. Dalam perjanjian kontrak kerja ini, **PIHAK KEDUA** melaksanakan pekerjaan sebagai *Fullstack Developer* dalam proyek milik PT Karsa Omni Teknologi Adicipta.
- 3. Kontrak terdiri dari masa pengerjaan dan masa garansi yang berlangsung beruntun, tanpa jeda, dan tidak paralel.
- 4. Kontrak dimulai dengan dimulainya masa pengerjaan yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** selama 1 (Satu) bulan, terhitung dari tanggal mulai pengerjaan yaitu Rabu, 25 (Dua Puluh Lima) Oktober 2023, sampai dengan tanggal akhir pengerjaan yaitu Minggu, 27 (Dua Puluh Enam) November 2023.
- 5. Apabila masih terdapat kewajiban **PIHAK KEDUA** yang dibahas pada PASAL 3 HAK DAN KEWAJIBAN yang belum terpenuhi namun masa pengerjaan telah melewati tanggal akhir pengerjaan, masa pengerjaan dapat diperpanjang sesuai dengan tingkat kebutuhan dan ditentukan kemudian apabila diperlukan.
- 6. Apabila semua kewajiban **PIHAK KEDUA** yang dibahas pada PASAL 3 HAK DAN KEWAJIBAN telah dipenuhi dan masa pengerjaan telah selesai setelah mencapai tanggal akhir pengerjaan, maka kontrak ini lanjut ke masa garansi selama 2 (dua) minggu, terhitung dari 1 (satu) hari setelah tanggal akhir pengerjaan.
- 7. Kontrak selesai dengan berakhirnya masa garansi.
- 8. Apabila semua kewajiban **PIHAK KEDUA** telah dipenuhi dan kontrak telah selesai, maka hubungan kerja berakhir tanpa ada kewajiban **PIHAK PERTAMA** memberikan uang pesangon, uang jasa ataupun uang ganti kerugian lainnya kepada **PIHAK KEDUA**.
- 9. Selama masa berjalannya kontrak, PIHAK KEDUA dapat sewaktu-waktu mengundurkan diri dengan pemberitahuan lebih dahulu 1 (satu) bulan kepada PIHAK PERTAMA; sedangkan PIHAK PERTAMA dapat sewaktu-waktu memutuskan Perjanjian ini secara sepihak dan memberhentikan PIHAK KEDUA tanpa ada kewajiban PIHAK PERTAMA memberikan uang pesangon, uang jasa ataupun uang ganti kerugian lainnya kepada PIHAK KEDUA.

PASAL 3 HAK DAN KEWAJIBAN

- 1. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama berkewajiban membina hubungan kerja yang harmonis agar tercipta ketenangan kerja dan ketenangan usaha.
- 2. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban:
 - 2.1. Memberikan imbal jasa kepada **PIHAK KEDUA** berupa uang tunai sesuai dengan ketentuan yang akan dibahas pada PASAL 4 PEMBAYARAN.
 - 2.2. Memberikan penilaian Indikator Kerja (IK) yang objektif, rasional, dan sesuai dengan kebenaran yang terjadi kepada **PIHAK KEDUA**.
 - 2.3. Memberikan lingkungan kerja yang aman dan kondusif untuk melaksanakan kewajiban dari **PIHAK PERTAMA**

Paraf PIHAK PERTAMA:	Paraf PIHAK KEDUA:

3. **PIHAK PERTAMA** berhak:

- 3.1. Menerima semua hasil pengerjaan dari **PIHAK KEDUA** dalam rangka pemenuhan kewajiban.
- 3.2. Mendapatkan hak milik dan hak kekayaan intelektual atas seluruh hasil pengerjaan yang dihasilkan oleh **PIHAK KEDUA** dalam rangka pemenuhan kewajiban.

4. PIHAK KEDUA berkewajiban:

- 4.1. Mentaati segala peraturan yang diberikan PIHAK PERTAMA.
- 4.2. Memenuhi tugas-tugasnya dari PIHAK PERTAMA sebagaimana diuraikan dalam LAMPIRAN 1 URAIAN PEKERJAAN yang merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- 4.3. Menyerahkan semua hasil pengerjaan sebagai bentuk pemenuhan tugas-tugasnya kepada PIHAK PERTAMA sebagaimana diuraikan dalam LAMPIRAN 2 HASIL **PEKERJAAN** yang merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- 4.4. Merahasiakan semua informasi kepada pihak lain dan menyerahkan semua informasi kepada PIHAK PERTAMA terkait kode program, akses, kredensial, dan informasi lainnya dalam bentuk apapun terkait produk, proyek, dan aktivitas perusahaan yang bersifat rahasia, baik selama ia bekerja pada PIHAK PERTAMA maupun setelah perjanjian ini berakhir.

5. **PIHAK KEDUA** berhak:

- 5.1. Menerima imbal jasa dari PIHAK PERTAMA berupa uang tunai sesuai dengan ketentuan yang akan dibahas pada PASAL 4 PEMBAYARAN.
- 5.2. Mendapatkan lingkungan kerja yang aman dan kondusif untuk melaksanakan kewajiban dari PIHAK PERTAMA

PASAL 4 PEMBAYARAN

- 1. PIHAK KEDUA berhak mendapatkan imbal jasa atau upah dari PIHAK PERTAMA sebesar Rp,- 40.000 (Empat Puluh Ribu Rupiah) per jam dari durasi kerja.
- 2. PIHAK PERTAMA memberikan upah kepada PIHAK KEDUA pada tanggal 25 (Dua Puluh Lima) Bulan berjalan
- 3. Pengukuran kemajuan hasil pengerjaan yang dihasilkan PIHAK KEDUA adalah sesuai dengan yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA di luar perjanjian kerja ini.
- 4. Apabila terjadi pemutusan, pembatalan dan atau hal lain yang menyebabkan berakhirnya proyek dengan klien PIHAK PERTAMA sebelum seluruh pekerjaan PIHAK KEDUA selesai maka imbal jasa atau upah tidak akan dibayarkan.

PASAL 5 **SANKSI**

1.	Bilamana PIHAK KEDUA ternyata tidak memenuhi kewajiban-kewajiban tersebut diatas,
	PIHAK PERTAMA berwenang memberikan teguran atau peringatan baik lisan maupun
	tulisan kepada PIHAK KEDUA .

araf PIHAK PERTAMA:	Paraf PIHAK KEDUA:

 Apabila PIHAK KEDUA tidak mengindahkan teguran atau peringatan tersebut, maka PIHAK KEDUA dapat dikenakan pemutusan hubungan kerja sebelum masa kontrak kerja berakhir, tanpa adanya kewajiban PIHAK PERTAMA memberikan uang pesangon, uang jasa, ataupun uang ganti kerugian lainnya kepada PIHAK KEDUA.

PASAL 6 WAKTU DAN LOKASI KERJA

- Waktu rapat setiap harinya adalah sesuai dengan yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA di luar perjanjian kerja ini.
- 2. Hari libur akhir pekan berdasarkan kalender hari libur akhir pekan yang jadwal libur akhir pekannya diatur atau ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama.
- 3. Hari libur nasional ditentukan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
- 4. **PIHAK KEDUA** dapat bekerja secara *remote* di luar lokasi yang ditentukan untuk lokasi *onsite*.
- 5. PIHAK KEDUA dapat bekerja secara onsite di lokasi yang ditentukan untuk lokasi onsite.

PASAL 7 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- 1. Bila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak dalam melaksanakan perjanjian kerja ini, kedua belah pihak akan menyelesaikannya secara musyawarah.
- 2. Apabila penyelesaian pada ayat satu di atas tidak berhasil, maka perselisihan akan diselesaikan oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

PASAL 8 KEADAAN KAHAR

- 1. Jika terjadi Peristiwa Keadaan Kahar, maka PIHAK yang terkena oleh Peristiwa Keadaan Kahar tersebut ("Pihak Terdampak") dibebaskan dari pelaksanaan dan tidak akan dianggap Wanprestasi untuk selama, dan sepanjang, kegagalan untuk melaksanakan kewajiban dikarenakan Peristiwa Keadaan Kahar tersebut. Pihak Terdampak harus, bagaimanapun, meneruskan pelaksanaan kewajiban berdasarkan Perjanjian ini yang tidak terkena dampak dari Peristiwa Keadaan Kahar tersebut..
- 2. Ketentuan ini hanya akan berlaku apabila Pihak Terdampak tersebut (i) memberitahukan kepada Pihak lainnya dalam waktu yang wajar mengenai tingkat dan sifat dari Peristiwa Keadaan Kahar tersebut, (ii) membatasi penundaan dalam pelaksanaan hingga yang diperlukan oleh Peristiwa Keadaan Kahar, dan (iii) melakukan seluruh langkah yang wajar untuk menimimalisir kerusakan dan melanjutkan pelaksanaan.
- 3. **PARA PIHAK** berdasarkan musyawarah untuk mufakat akan menentukan penyelesaian pelaksanaan Perjanjian berdasarkan dampak yang diderita oleh Pihak Terdampak.

PASAL 9 LAIN-LAIN

Paraf PIHAK PERTAMA:	Paraf PIHAK KEDUA:

1. Hal-hal yang belum tercantum di dalam Perjanjian ini, akan diatur kemudian.

2.	2. Segala perubahan terhadap sebagian atau seluruh pasal-p	pasal	dalam	Perjanjian	Kerja	Waktu
	Tertentu ini hanya dapat dilakukan dengan persetujuan ked	edua b	oelah p	oihak.		

3. Perjanjian ini dibuat bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum.

Paraf PIHAK PERTAMA:	Paraf PIHAK KEDUA:	
SURAT KONTRAK KERJA PROYEK (v1.05-230124-IWP)		Halaman 5 dari 7

Demikian Perjanjian Kerja Waktu Tertentu PT. Karsa Omni Teknologi Adicipta ini dibuat, setelah kedua belah pihak membaca, memahami isinya, dan mencapai kesepakatan. Kemudian dengan sukarela tanpa paksaan atau tekanan dari siapapun bersama-sama menandatanganinya di atas materai Rp 10.000.

Dibuat di : Jakarta Selatan

Hari / Tanggal : Selasa, 24 (Dua Puluh Empat) Oktober 2023

PIHAK PERTAMA ———— /	PIHAK KEDUA Padang , 24 Oktober 2023
<u>(Galang Arrafah)</u> Director	(Muhammad Haikal Aziz)
Paraf PIHAK PERTAMA:	Paraf PIHAK KEDUA:

LAMPIRAN 1

Paraf PIHAK PERTAMA:	Paraf PIHAK KEDUA:	
SURAT KONTRAK KERJA PROYEK (v1.05-230124-IWP)		Halaman 7 dari 7